

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH**

I. UMUM

1. Pendahuluan

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi pengelolaan BMN/D diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan BMN/D.

Pengelolaan barang milik negara/daerah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

- a. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh pengelola dan/atau pengguna Barang Milik Negara/Daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing ;
- b. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta azas kepatutan dan keadilan ;
- c. Azas transparansi (keterbukaan), yaitu penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya dalam mengamankan Barang Milik Negara/Daerah ;
- d. Azas efisiensi, yaitu penggunaan Barang Milik Negara/Daerah diarahkan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal ;
- e. Azas akuntabilitas publik, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara ;
- f. Azas kepastian nilai, yaitu pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah harus didukung adanya akurasi jumlah dan nominal Barang Milik Negara/Daerah. Kepastian nilai merupakan salah satu dasar dalam Penyusunan Neraca Pemerintah dan pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah.

2. Gambaran Umum

a. Ruang Lingkup BMN/D dan Pengelolaan

Barang milik negara/daerah yang menjadi lingkup pengaturan peraturan pemerintah ini mengacu pada pengertian barang milik negara/daerah yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Namun perlu pula diperhatikan bahwa barang tersebut dalam hal ini barang yang bersifat *Tangible* (berwujud) yang meliputi barang persediaan dan aset tetap (*fixed assets*).

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini, meliputi perencanaan kebutuhan, tatacara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menghendaki peraturan pemerintah ini mengatur seluruh siklus logistik secara lengkap. Siklus logistik sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan atas pasal 49 ayat (6) tersebut di atas merupakan

siklus minimal. Oleh karena itu, siklus ini perlu ditambah sesuai kebutuhan yaitu dengan mengatur pula mengenai pengadaan serta pengawasan/pengendalian. Penambahan ini guna menyesuaikan siklus logistik ini dengan siklus perbendaharaan, yang juga menyangkut proses pengadaan tanah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tanah, pengadaan barang/jasa di luar tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta pengawasan/pengendalian.

b. Pejabat Pengelola Barang

Prinsip pokok yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah bahwa barang milik negara/daerah yang diperoleh oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah semata-mata hanya digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang bagi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Atas dasar prototipe pokok ini, maka pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan bahwa "tanah dan bangunan milik negara/daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan/Gubernur/ Bupati/Walikota untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah". Pengertian "dimanfaatkan" perlu diartikan secara luas, yaitu untuk :

- a. Digunakan oleh instansi lain yang memerlukan tanah/bangunan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya ;
- b. Dimanfaatkan, dalam arti disewakan, dikerjasamakan, dan bangun guna serah ;
- c. Dipindahtangankan, dalam arti dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau dijadikan penyertaan modal negara.

Dengan demikian, kewenangan Menteri Keuangan tidak hanya mengatur pedoman pengelolaan barang milik negara saja, akan tetapi juga melakukan pengelolaan atas tanah/bangunan yang diserahkan kepadanya tersebut di atas. Dengan perkataan lain, Menteri Keuangan bertindak selaku Pengelola Barang.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, peraturan pemerintah ini memisahkan secara jelas fungsi Pengelola Barang dan Pengguna Barang, yaitu :

- a. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang mempunyai fungsi yang mengacu pada ketentuan-ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf q, pasal 42 ayat (1), pasal 46 ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dengan demikian, fungsi Menteri Keuangan selain menyangkut fungsi mengatur juga melakukan pengelolaan atas BMN khususnya tanah dan bangunan termasuk mengambil berbagai keputusan administratif (*beschikking*). Pengajuan usul untuk memperoleh persetujuan DPR baik dalam pemindahtanganan atas BMN tanah dan bangunan maupun BMN di luar tanah dan bangunan yang nilainya di atas Rp 100 milyar dilakukan melalui Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.
- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang mempunyai fungsi yang mengacu pada pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta pasal 4 huruf g dan huruf h, pasal 42 ayat (2), dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Fungsi Menteri/Pimpinan Lembaga pada dasarnya menyangkut pengelolaan BMN yang ada dalam penguasaan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan fungsinya, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk Kuasa Pengguna Barang.
- c. Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah mempunyai fungsi yang mengacu pada pasal 5 huruf c, pasal 43 ayat (1), pasal 47 ayat (2), dan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Fungsi Gubernur/Bupati/Walikota pada dasarnya hampir sama dengan

fungsi Menteri Keuangan. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh :

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah yang fungsinya mengacu pada pasal 9 ayat (2) huruf q dan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, selaku Pengguna Barang Daerah, yang fungsinya mengacu pada pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta pasal 6 ayat (2) huruf f dan pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

c. Penatausahaan, Perencanaan Kebutuhan, Penggunaan dan Pemeliharaan

Pengelolaan barang milik negara/daerah tidak mungkin dilaksanakan dengan baik apabila Pengelola Barang dan Pengguna Barang tidak memiliki *database* mengenai barang milik negara/daerah yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, penatausahaan barang milik negara/daerah sangat penting untuk disempurnakan. Penatausahaan ini meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Hasil penatausahaan ini sangat diperlukan untuk keperluan :

- a. Penyusunan neraca setiap tahun ;
- b. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk mendukung penyusunan rencana anggaran ;
- c. Pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Inventarisasi yang merupakan bagian penatausahaan tersebut hasilnya juga diperlukan untuk mengadakan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi pengadaan dan pemeliharaan barang.

Pengamanan administrasi atas barang milik negara/daerah ditunjang pula dengan pengamanan fisik berupa penyimpanan barang milik negara/daerah di luar tanah dan bangunan yang memenuhi persyaratan teknis serta pemagaran dan penentuan batas yang jelas untuk tanah dan bangunan, dan selanjutnya juga pengamanan hukum berupa pensertifikatan tanah dan penyediaan bukti kepemilikan untuk barang milik negara/daerah di luar tanah, yang harus disimpan dengan tertib. Pengamanan barang milik negara/daerah dari penurunan nilai juga memerlukan kegiatan pemeliharaan.

Prinsip yang ditekankan dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Karena itu, perlu diperhatikan bahwa barang milik negara/daerah harus diutamakan untuk digunakan bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk menjamin tertib penggunaan barang milik negara/daerah, maka barang milik negara/daerah yang diperoleh oleh Pengguna Barang harus dilaporkan kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan status penggunaannya, yaitu :

- a. Digunakan sendiri oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya ;
- b. Dihilangkan kepada pihak lain ;
- c. Dijadikan Penyertaan Modal Negara ;

serta untuk dilakukan proses administrasinya, yaitu :

- a. Dicatat dalam Daftar Inventaris oleh Pengguna Barang dan Daftar Aset oleh Pengelola Barang, untuk barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas ;
- b. Dibuat Berita Acara Serah Terima oleh Pengguna Barang dan dilaporkan kepada Pengelola Barang, untuk barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c di atas.

d. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

Barang milik negara/daerah dapat dimanfaatkan, atau dipindahtangankan apabila diyakini bahwa barang milik negara/daerah yang bersangkutan sudah tidak diperlukan lagi bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah berdasarkan pertimbangan/alasan yang dapat diterima.

Pemanfaatan barang tidak menyebabkan peralihan kepemilikan, sedangkan pemindahtanganan menyebabkan peralihan kepemilikan atas barang milik negara/daerah. Sebagai konsekuensi dari keharusan Pengguna Barang menyerahkan barang milik negara/daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan, termasuk penghapusan atas barang milik negara/daerah dilakukan oleh :

- a. Pengelola Barang untuk barang milik negara/daerah tanah dan/atau bangunan, kecuali apabila dikecualikan dalam peraturan pemerintah ini ;
- b. Pengguna Barang untuk barang milik negara/daerah di luar tanah dan/atau bangunan setelah mendapat izin dari pengelola barang.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara yang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi instansi Pengguna BMN diserahkan kembali kepada Pengelola BMN yang akan mengatur kembali penggunaannya untuk penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyerahan kembali BMN tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi status tanah dan/atau bangunan, yaitu bersertifikat (bermasalah atau tidak bermasalah) atau tidak bersertifikat (bermasalah atau tidak bermasalah). Kondisi status yang memerlukan penyelesaian dilakukan melalui koordinasi dengan badan yang berwenang di bidang pertanahan nasional.

BMN yang diserahkan kembali kepada Pengelola BMN dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara, yang meliputi fungsi-fungsi berikut :

(1) Fungsi pelayanan

Fungsi ini direalisasikan melalui 'penggunaan', di mana BMN digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi untuk instansi pengguna yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Fungsi budgeter

Realisasinya dilakukan melalui 'pemanfaatan' dan 'pemindahtanganan'.

Pemanfaatan ditindaklanjuti dengan sewa, kerjasama pemanfaatan, atau Bangun Guna Serah.

Sedangkan pemindahtanganan ditindaklanjuti dengan penjualan, tukar-menukar, hibah, atau disertakan sebagai penyertaan modal negara.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, BMN yang dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi instansi Pengguna memerlukan apa yang disebut sebagai 'kewenangan penggunaan' yang ditetapkan oleh Pengelola BMN. Dikecualikan dari kewajiban penetapan kewenangan penggunaan adalah untuk BMN yang :

- (1) Dilakukan pemindahtanganan karena tidak sesuai dengan RUTR atau digunakan sesuai kebutuhan.

Pemindahtanganan ini berbentuk tukar-menukar dan dilakukan oleh Pengguna dengan izin Pengelola.

- (2) Dilakukan pemanfaatan untuk memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi Pengguna, contohnya kantin, bank, koperasi, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan ini dapat berbentuk sewa dan dilakukan oleh Pengguna dengan izin Pengelola.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Termasuk dalam pengertian ini meliputi : kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerjasama pemanfaatan.

Huruf c : Misalnya : UU Kepabeanan, termasuk pengertian ini meliputi BMN yang diperoleh dari aset asing/cina dan sebagainya.

Huruf d : Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Tanah dan bangunan yang dimaksud adalah yang diserahkan kembali oleh Satuan Kerja Aparat daerah karena tanah dan bangunan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Aparat Daerah.

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Huruf j : Cukup jelas

Huruf k : Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Penyerahan dimaksud meliputi bukan hanya terhadap tanah dan bangunan yang berlebih tetapi juga termasuk tanah dan bangunan yang karena alasan tertentu tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Huruf i : Cukup jelas

Huruf j : Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada adalah Barang Milik Negara/Daerah baik yang ada di Pengelola maupun Pengguna.

Ayat (2)

Perencanaan kebutuhan dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan pengadaan dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Negara/Daerah.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan Instansi teknis terkait antara kementerian pekerjaan umum, dalam negeri, pendayagunaan aparatur negara, perdagangan dan industri.*
- Yang dimaksud standarisasi kebutuhan barang adalah standarisasi sarana dan prasarana.*

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/ Daerah dimaksud digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA KL

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Pada saat pemakaian fasilitas kekayaan negara dituangkan dalam ikatan perjanjian antara kuasa pengguna dengan pemakai.

Pasal 14

Huruf a : Usul penggunaan meliputi: BMN/D yang digunakan oleh pengguna barang untuk penyelenggaraan tupoksinya, yang akan direncanakan untuk dihibahkan kepada pihak III, atau yang akan dijadikan PMN.

Huruf b : Penetapan status penggunaan BMN/D oleh Pengelola Barang disertai dengan ketentuan :

- a. Pengguna Barang mencatat BMN/D tersebut dalam Daftar Barang Pengguna apabila BMN/D itu akan digunakan sendiri oleh Pengguna Barang untuk menyelenggarakan tupoksinya;*
- b. Pengguna Barang menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara BMN/D kepada Pengelola Barang apabila BMN/D itu akan dihibahkan atau dijadikan PMN.*

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menunjang tugas pokok dan fungsi adalah penyediaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan kegiatan perkantoran, seperti kantin, bank, koperasi, ruang rapat, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hal-hal tertentu” dalam ayat ini adalah keadaan di mana sebagian dari tanah dan/atau bangunan dimaksud dikuasakan kepada Pengguna Barang untuk dimanfaatkan dalam bentuk disewakan atau dikerjasamakan. Di

samping itu, juga meliputi tanah dan/atau bangunan yang karena RUTR dikuasakan untuk dipertukarkan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Tindak lanjut pengelolaan yang dimaksud dalam ayat ini, diupayakan terlebih dahulu memprioritaskan penetapan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya. Yang selanjutnya apabila ternyata tidak diperlukan/dibutuhkan instansi pengguna lain dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka pemanfaatan terhadap barang tersebut diupayakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah. Pemindahtanganan merupakan upaya terakhir apabila barang tersebut memang benar-benar sudah tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan.

Pasal 18

Ayat (1)

Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/ daerah dilakukan oleh Pengelola Barang dalam rangka peningkatan penerimaan negara/daerah sebagai sumber pendapatan negara/daerah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Negara/Daerah.

Ayat (2)

BMN/D di luar tanah dan/atau bangunan yang menjadi lingkup pemanfaatan ini adalah BMN/D yang sudah tidak digunakan oleh Pengguna Barang untuk menyelenggarakan atau menunjang tupoksi instansi bersangkutan.

Pasal 19

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain kondisi/keadaan BMN/D, rencana penggunaan/peruntukkan.

Pasal 20

Khusus pemanfaatan BMD dapat dipungut retribusi daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah, selain penyewaan dapat dipungut retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Ayat (2)

Jangka waktu penyewaan dapat ditetapkan secara bulanan atau tahunan Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang sewa dibayar dimuka sesuai dengan jangka waktu penyewaan.

Pasal 23

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian pinjam pakai dalam ayat ini adalah pengalihan penggunaan barang antar Pengguna Barang dilingkungan Pengelola BMN atau antar Pengguna dilingkungan Pengelola BMD yang merupakan bentuk Perubahan Status Penggunaan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kepentingan negara dalam ayat ini adalah kegiatan yang menjang program pemerintah seperti kegiatan Pramuka.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Yang termasuk BMN/D yang bersifat khusus antara lain barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a : Sejak awal pelaksanaan BGS/BSG, spesifikasi bangunan dan fasilitasnya tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan tupoks.i

Huruf b : Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan hasil adalah bangunan beserta fasilitasnya yang telah diserahkan oleh mitra BGS/BSG setelah berakhirnya masa yang diperjanjikan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Yang dimaksud Obyek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dalam ketentuan ini adalah tanah berserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

- *Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pencatatan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.*
- *Pengamanan fisik meliputi pemagaran dan pemasangan tanda batas tanah, serta penyimpanan fisik dan pemeliharaan BMN/D di luar tanah dan bangunan.*
- *Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.*

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Bentuk-bentuk pengamanan fisik antara lain pemeliharaan barang untuk mencegah penurunan fungsi barang secara tidak terkendali/tidak semestinya dan penyimpanan barang dari kemungkinan kerusakan akibat alam, seperti kehujanan dan sebagainya serta akibat pencurian yang terjadi karena kelalaian dari kantor/satuan kerja yang bertanggung jawab menyimpan barang tersebut.

Pasal 34

Ayat (1)

Sertifikat atas nama pemerintah RI dan Pemerintah Daerah pemberian haknya berupa Hak Pakai Khusus atau Hak Pengelolaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Penyimpan bukti kepemilikan dimaksud dilakukan oleh pengelola sepanjang menyangkut tanah dan/ atau bangunan, sedangkan menyangkut BMN tidak bergerak selain tanah dan/atau bangunan (misalnya kapal) dan barang-barang bergerak dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

DKPB merupakan bagian dari Daftar Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud secara periodik adalah setiap 6 (enam) bulan/per semester

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tim Penilai adalah Panitia Penaksir Harga yang unsurnya terdiri dari instansi terkait dan dapat melibatkan penilai independen

Ayat (2)

- *Yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah nilai wajar yang mencerminkan pertemuan harga antara Pengelola Barang dengan pihak lain;*
- *Tim penilai dalam melakukan penilaian harus mendapatkan nilai yang tertinggi bagi pemerintah serta menguntungkan negara.*

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

BMN/D sudah tidak berada dalam penguasaannya disebabkan karena:

- *Penyerahan kepada Pengelola Barang;*
- *Pengalihgunaan BMN/D selain tanah dan atau bangunan kepada Pengguna lain;*
- *Pemindahtanganan atas BMN/D selain tanah dan bangunan kepada pihak lain;*
- *Pemusnahan;*
- *Sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.*

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

BMN/D sudah tidak merupakan aset negara/daerah karena:

- *Pemindahtanganan atas BMN/D yang berupa tanah dan bangunan kepada pihak lain;*
- *Pemusnahan;*
- *Sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.*

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan perundang-undangan antara lain seperti UU Kepabeanaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a :

- Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya lokasi tanah dan atau bangunan milik negara/daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.
- Tidak sesuai dengan penataan kota artinya tanah dan atau bangunan milik negara/ daerah dimaksud mengalami perubahan luas baik sebagian maupun seluruhnya akibat adanya penataan kembali kota sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat

Huruf b : Yang dihapuskan dalam hal ini adalah bangunan yang berdiri di atas tanah dimaksud untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah tersedia dalam dokumen anggaran. Sebelum dirobohkan harus dilakukan penghapusan bangunan dengan tindak lanjut pemindahtanganan dalam keadaan berdiri untuk dirobohkan.

Huruf c : Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri adalah :

- Tanah dan bangunan, yang merupakan kategori rumah negara.
- Tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan pengadaannya untuk pembangunan rumah negara/pegawai negeri.
- Bangunan, yang didirikan diatas tanah pihak lain yang diperuntukkan bagi rumah negara.

Huruf d : Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan sebagaimana dimaksud Keppres 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Inpres 9 Tahun 1973

Huruf e : BMN yang ditetapkan sebagai pelaksanaan perUUan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPR.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Lelang adalah penjualan BMN/D di hadapan Pejabat Lelang/Terbatas

Ayat (2)

Huruf a : Yang termasuk BMN/D yang bersifat khusus antara lain barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; contohnya penjualan rumah negara Gol. II

Huruf b : Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cara ini ditempuh apabila pemerintah tidak dapat menyediakan tanah dan atau bangunan pengganti

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

- *Kepentingan sosial adalah untuk kegiatan sosial yang bersifat tidak menarik/mengumpulkan dana dari masyarakat;*
- *Kepentingan keagamaan adalah untuk rumah ibadah;*
- *Kepentingan kemanusiaan adalah kegiatan dalam rangka penanggulangan masalah akibat terjadinya bencana alam;*
- *Penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah termasuk kepentingan umum misalnya penyediaan fasilitas umum.*

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan dalam pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 63

Huruf a : Apabila hasil proyek selesai harus disertakan hasil audit Badan Pemeriksa Pemerintah

Huruf b : Termasuk dalam kegiatan penelitian dan pengkajian dimaksud adalah kegiatan koordinasi dengan BUMN/D, kementerian/ instansi yang bertanggungjawab di bidang pembinaan BUMN/D, dan Pengguna Barang

Huruf c : Untuk Barang Milik Daerah pengelola dalam memberikan keputusan dimaksud terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Dalam Daftar BMN/D termasuk BMN/D yang dimanfaatkan oleh pihak lain

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Inventarisasi dalam sekurang-kurangnya dalam waktu lima tahun sekali adalah sensus barang

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Inventarisasi terhadap Persediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan seperti stock opname

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas